



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

Pencatatan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Atau Abg (Anak Berkewarganegaraan Ganda)

No. SK : 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

Persyaratan

1. Fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Kutipan Akta Kelahiran Asli
3. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
4. Kutipan akta Pencatatan Sipil Asli
5. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI
6. Foto kopi Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian
7. Asli Kutipan akta Kelahiran
8. Foto kopi izin tinggal tetap
9. Asli Kutipan akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>



Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring) Mekanisme :
 1. Pencatatan Abg Yang Telah Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran Abg A. Pemohon Mengisi F-2.01 Atau F-2.02; (Formulir Untuk Pencatatan Abg Belum Tersedia Di F-2.01 Dan F-2.02 Perlu Disisipkan) B. Pemohon Menyerahkan Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran Abg Dari Kantor Imigrasi Atau Perwakilan Republik Indonesia (Asli Hanya Diperlihatkan); C. Pemohon Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli Yang Diterbitkan Negara Indonesia Atau Akta Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Karena Akan Diberikan Catatan Pinggir Atau Surat Keterangan; D. Dinas Atau Perwakilan Ri Memberikan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Negara Indonesia (Cp.12) E. Dalam Hal Akta Kelahiran Diterbitkan Oleh Negara Lain Menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Status Kewarganegaraan Sebagai Penganti Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Negara Lain (F-2.11).
 2. Pencatatan Abg Yang Telah Memilih Menjadi Wni A. Wni Mengisi F-2.01 Atau F-2.02; (Formulir Untuk Pencatatan Abg Belum Tersedia Di F-2.01 Dan F-2.02 Perlu Disisipkan); B. Wni Menyerahkan Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Hukum Tentang Perubahan Status Kewarganegaraan (Asli Hanya Diperlihatkan); C. Wni Menyerahkan Fotokopi Kk Bagi Penduduk Wni Karena Diperlukan Untuk Verifikasi Data Yang Tercantum Dalam F-2.01 Atau F-2.02; D. Wni Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli Yang Diterbitkan Negara Indonesia Atau Akta Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Karena Akan Diberikan Catatan Pinggir Atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan; E. Dinas Atau Perwakilan Ri Memberikan Catatan Pinggir Pada Akta Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan Negara Indonesia(Cp.13); Dan F. Dalam Hal Akta Pencatatan Sipil Diterbitkan Negara Lain, Dinas Atau Perwakilan Ri Menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan Sebagai Penganti Catatan Pinggir Pada Akta Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan Negara Lain (F-2.11).
 3. Pencatatan Abg Yang Telah Memilih Menjadi Wna A. Oa Mengisi F-2.01 Atau F-2.02; (Formulir Untuk Pencatatan Abg Belum Tersedia Di F-2.01 Dan F-2.02 Perlu Disisipkan) B. Oa Menyerahkan Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan Dan Keimigrasian (Asli Hanya Diperlihatkan); C. Oa Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran Asli Yang Diterbitkan Negara Indonesia Atau Akta Kelahiran Asli Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Karena Akan Diberikan Catatan Pinggir Atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan ; D. Dinas Atau Perwakilan Ri Memberikan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Negara Indonesia (Cp.13). E. Dalam Hal Akta Kelahiran Diterbitkan Oleh Negara Lain, Dinas Atau Perwakilan Ri Menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan Sebagai Penganti Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Negara Lain (F-2.11)
 4. Pencatatan Abg Yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan A. Oa Mengisi F-2.01; (Formulir Untuk Pencatatan Abg Belum Tersedia Di F-2.01 Perlu Disisipkan) B. Oa Menyerahkan Fotokopi Izin Tinggal Tetap (Asli Hanya Diperlihatkan); C. Oa Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran Asli Yang Diterbitkan Negara Indonesia Atau Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Karena



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan ABG dan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh,
scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM
(Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran